



**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN ANGGOTA POLRI
SEBAGAI PERWUJUDAN UNTUK MENCAPAI
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**

Saharuddin

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar

email: saharuddin1234@gmail.com

Abstract

The enforcement of discipline laws of Police members who are expected to realize good governance and clean government is to increase public trust to members of the Republic of Indonesia Police, discipline in performing their duties, professional, transparent and accountable.

Keywords : Law, Enforcement, Police, Good and Clean Government.

A. PENDAHULUAN

Sebagai pengemban tugas kepolisian di Indonesia, merupakan salah satu lembaga yang dituntut untuk melakukan perubahan seiring dengan perubahan yang dialami masyarakat Indonesia sejak gerakan reformasi tahun 1998. Polisi Gerakan reformasi tahun 1998 membawa arus perubahan di Indonesia. Kekuasaan otoriter dalam wujud pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun lebih tidak mampu membendung semangat perubahan dari masyarakat dan akhirnya harus turun. Kini, pemilihan Kepala Daerah sudah dilakukan secara langsung dan demokrasi. Berbagai macam media serta kebebasan pers pun lebih terbuka dan masyarakat Indonesia lebih memahasi konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan lebih penting lagi terdapat kesadaran dalam masyarakat untuk menuntut pemenuhan atas hak-hak tersebut.



lisensi CC BY

Amanat reformasi pada dasarnya, reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara spontan yang hanya akan menimbulkan *turbulensi* sosial. Yang dapat dilakukan adalah percepatan (*akselerasi*), tetapi itupun harus tetap dalam koridor tertib dan teratur. Percepatan inilah yang diharapkan dari *upaya perubahan atau pembaharuan hukum nasional kita*. Setiap perubahan mengandung selalu mengandung makna pembaharuan sebagai suatu proses dinamika kehidupan. Inilah hakikat reformasi yaitu perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam reformasi adalah perubahan menuju sesuatu keadaan yang lebih baik. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Habibie telah ditunjuk Menteri Kehakiman untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas program reformasi dibidang hukum. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, yang pada intinya tim dibentuk untuk melaksanakan 4 program reformasi, yaitu:

1. Reformasi di bidang politik, antara lain mengenai pemilu, partai politik dan Susduk MPR,DPR, dan DPRD;
2. Reformasi di bidang hukum, antara lain mengenai pembentukan undang-undang TPK;
3. Reformasi di bidang hukum internasional, yaitu meratifikasi konvensi-konvensi internasional;
4. Reformasi di bidang perjanjian Indonesia dan IMF.

Keempat bidang tersebut di atas maka yang menjadi program reformasi, kemudian berkembang menjadi bidang-bidang lain seperti masalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tentang HAM.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam

pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/ penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Penyesuaian Pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Prespektif Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin di dasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas. Polri sebagai suatu organisasi mutlak

mempunyai aturan interen dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Pengaturan mengenai disiplin Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 yang sisnya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Polri sebagai polisi sipil. Selain itu rumusan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang di masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap anggota polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seseorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukkan kedalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Figur polisi dituntut tidak berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang serta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pelaksanaan pekerjaan pada diri anggota Polri. Seorang anggota Polri yang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang harus selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu peraturan disiplin bagi anggota Polri disamping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga mengatur tata kehidupan anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan disiplin Polri memuat pokok-pokok kewajiban dan larangan dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota Polisi tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran atas larangan.

Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Setiap atasan yang berhak menjatuhkan hukuman (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan. Dalam

menjatuhkan hukuman disiplin hendaknya para Anjum mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Polri yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang mempunyai dampak merusak kredibilitas Polri pada umumnya. Keberhasilan penerapan peraturan disiplin bergantung pada komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat.

Strategis penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif pemerintahan yang baik dan bersih, maka penyelenggaraan fungsi Kepolisian harus mencapai tujuan nasional sebagai perwujudan dan falsafah atau ideologi negara yang selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. Pada setiap anggota kepolisian dalam mencapai tujuan senantiasa menjwai dan mewarnai sikap, prilaku yang baik, sehingga dapat membentuk jati diri yang diwujudkan dalam konsepsi kepolisian. Keberadaan anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat sangat urgen dan krusial, sehingga masyarakat akan menjadikan anggota kepolisian sebagai figur panutan atau contoh teladan dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu maka bagi setiap anggota Polri wajib mentaati ketentuan mengenai kewajiban, larangan dan sanksi yang diatur dalam peraturan disiplin.

Jika terjadi suatu pelanggaran disiplin oleh anggota Polri maka penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran. Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang merupakan kewenangan Anjum. Adapun pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah; (a) atasan langsung; (b) atasan tidak langsung; (c) anggota provost Polri sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Khusus bagi anggota provost dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarkhi kepegangatan dan jabatannya yang berlaku di lingkungan Polri.

Selanjutnya pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Anjum, dan/atau Atasan Anjum. Atasan Anjum berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Dengan demikian, jika seseorang anggota Polri telah dijatuhi hukuman disiplin dan dia tidak terima maka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Anjum. Siapa saja yang berstatus sebagai Anjum? Menurut Pasal 16 ayat (3) PP No.2 Tahun 2003 yang menjadi Anjum di lingkungan Polri secara berjenjang adalah: (a) Anjum berwenang penuh; (b) Anjum berwenang terbatas; dan (c) Anjum berwenang sangat terbatas.

Berdasarkan Pasal 17 PP No.2 Tahun 2003 bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota, Anjum wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu; (a) Anjum; (b) Atasan langsung; (c) Atasan tidak langsung; (d) Provost Polri; atau (e) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh provost adalah yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik. Sedangkan yang dimaksud

pejabat lain adalah perwira yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang bersifat sementara.

Apabila pertimbangan Ankum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin yang dilaksanakan secara intern. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan terlebih dahulu menanyakan alasan penyebabnya. Dalam Pasal 19 PP Nomor 2 Tahun 2003 ditegaskan bahwa Ankum berwenang memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dan hasil pemeriksaannya berbentuk berkas perkara disiplin. Ankum juga berwenang memerintahkan diselenggarakan sidang disiplin terhadap anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Sebelum melakukan sidang disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri guna menentukan perlu tidaknya dilakukan sidang disiplin. Dalam Rangka penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota Polri maka Provos Polri mempunyai wewenang ;

- (a) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- (b) Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri;
- (c) Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum; dan
- (d) Melaksanakan putusan Ankum;

Penyelenggaraan Sidang Disiplin oleh Ankum dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Ketentuan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kesulitan mengenai transportasi dan/atau komunikasi. Sidang disiplin tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan pada satuan kerja, termasuk menentukan susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin, di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam keputusan Kapolri.

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Laporan atau pengaduan;
- (2) Pemeriksaan pendahuluan;
- (3) Pemeriksaan di didepan sidang disiplin;
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin;
- (5) Pelaksanaan hukuman.

Apabila seorang anggota Polri yang melanggar disiplin melarikan diri, bersembunyi atau melakukan tindakan desersi, sehingga tidak diketahui lagi tempat keberadaanya, maka

setelah ditempuh prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran terjadi;
- b) Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; dan
- c) Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun yang dimaksud “situasi dan kondisi” adalah suasana pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkhis dan/atau massa yang memprovokasi tindakan kekerasan.

Hukuman disiplin ditetapkan dengan susat keputusan hukuman disiplin dan disampaikan kepada pihak terhukum. Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom. Selanjutnya Surat Keputusan Hukuman Disiplin tersebut dicatat dalam data personel perseorangan yang bersangkutan. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi perilaku dan disiplin anggota Polri, sehingga jika melakukan pelanggaran berkali-kali dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemberhentian karena dinilai tidak layak.

Selanjutnya jika anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin mau mengajukan keberatan harus dengan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin. Ankom wajib menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankom. Pemberian hak untuk mengajukan keberatan itu dimaksudkan untuk menghormati hak asasi terhukum, karena belum tentu hukuman yang dijatuhkan Ankom benar dan belum tentu pula tuduhan pelanggaran disiplin terbukti kebenarannya. Esensi dari ketentuan pemberian hak kepada terhukum untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum itu juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau balas dendam yang dilakukan Ankom kepada pelanggar disiplin selaku bawahannya.

Sebaliknya, jika keberatan terhukum ditgerima seluruhnya, maka atasan Ankom membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom. Sedangkan jika keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankom mengubah putusan yang dibuat oleh Ankom. Atasan Ankom berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan terhukum dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri. Putusan atasan Ankom ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Surat Keputusan atasan Ankom disampaikan kepada pemohon keberatan dan merupakan keputusan terakhir. Artinya terhadap keputusan atasan Ankom tersebut tidak dapat diajukan keberatan lagi kepada pejabat/atasan yang lebih tinggi.

Apabila seseorang terhukum menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka menurut teori hukum dikatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), sehingga secara hukum putusan tersebut harus segera dilaksanakan demi tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Mengenai bentuk hukuman disiplin yang berupa penempatan terhukum dalam tempat khusus, pelaksanaannya ditentukan Ankom. Bagi pelanggar peraturan disiplin Polri ditempatkan dalam tempat khusus, dilarang meninggalkan tempat tersebut kecuali atas izin Ankom. Pada prakteknya penempatan terhukum dalam tempat khusus biasanya dimasukkan dalam sel atau tahanan dengan larangan meninggalkan tempat kecuali atas izin Ankom. Izin untuk meninggalkan sel diberikan Ankom jika memenuhi alasan, misalnya melaksanakan kegiatan keagamaan atau melaksanakan kewajiban sosial yang sangat mendesak.

Pemberian wewenang kepada Ankom untuk menentukan tempat khusus bagi pelanggar disiplin dan pemberian izin meninggalkan tempat khusus didasarkan pada pertimbangan bahwa Ankomlah yang menjatuhkan hukuman disiplin, sehingga dia pula yang menentukan bagaimana pelaksanaan hukuman dan pengecualian (izin) bagi pelaksanaan hukuman disiplin tersebut.

2. Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafvre 1964). Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aturan Hukum

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu

gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan disiplin anggota Polri pun aturan hukum disiplinnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti:

- 1) Substansi atau materi aturan hukum disiplin anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 2) Rumusnya secara jelas, tegas dan pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.
- 3) Harus memuat sanksi yang *equivlen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

2) Aparat Penegak Hukum Disiplin

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum disiplin anggota Polri dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Ankom atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taverne , berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Aparat yang menguasai hukum.
- 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.
- 3) Berintegritas.
- 4) Profesional.
- 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

Bahwa aparat penegak hukum disiplin tersebut di atas perlu disokong oleh *policy* organisasi yang kondusif seperti : adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas

3) Sarana dan Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- 1) Alat transportasi dan alat komunikasi.
- 2) Alat deteksi.
- 3) Ruang kerja yang kondusif.
- 4) Peralatan administrasi yang memadai.
- 5) Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
- 6) Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.
- 7) Dana yang cukup seperti:
 - a) Terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional.
 - b) Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum disiplin anggota Polri.
 - c) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum.

4) Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum disiplin adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum disiplin anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum disiplin anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- 3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.

- 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- 5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- 6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- 7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titikberat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku :

- 1) Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- 2) Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
- 3) Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 4) Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
- 5) Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
- 6) Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
- 7) Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

5) Faktor Budaya

Dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan perubahan dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjunjung tinggi HAM. Polisi dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional serta membangun, kemitraan antara polisi dengan masyarakat sehingga fungsi kepolisian harus dapat mencerminkan semangat aparatur negara yang baik, tertib dan berdisiplin. Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai reformasi Polri mulai dari keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan. Oleh karenanya untuk menghasilkan fungsi Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu didahului dengan :

- 1) Pembangunan kultur individu Kepolisian.

Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun empat lapisan kultur polisi yaitu:

- a) Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum.

- b) Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan.
- c) Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.
- d) Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan,

2) Pembangunan kultur organisasi Kepolisian

Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu polisi sebagaimana polisi di negara Indonesia mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif. Demikian juga dalam pengambilan keputusan yang berakar dari masing-masing anggota polisi perlu diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang mengacu pada visi, dan misinya. Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisiannya mengacu pada prinsip-prinsip demokratis, yaitu antara lain : berdasarkan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu perlu membangun komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui:

- a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang.
- b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terus-menerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian tersebut.
- c) Membangun kemitraan dengan masyarakat, tolak ukurnya adalah bahwa sosok polisi sipil dan demokratis dalam menegakan hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan oleh masyarakat. Institusi polisi memiliki keberanian membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat sebagai *stake holders*.
- d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri guna tegaknya disiplin anggota Polri

6) Pelaksanaan Penyidikan

Dengan terjadinya peningkatan mulai dari aturan hukumnya, aparat penegak hukum (Penyidik) sampai dengan budaya Kepolisian diharapkan ke depan akan terjadi

perubahan, peningkatan ataupun perbaikan dalam pelaksanaan penyidikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyelidikan tidak lagi dilakukan secara bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dalam rangka penyidikan.
- 2) Pemanggilan terhadap saksi anggota Polri dapat dihadiri tepat waktu karena antara Anku dengan Provos Polri saling mendukung.
- 3) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tetap dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin walaupun terhadap kasus pelanggaran tertentu yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan pelaporan kepada pimpinan.
- 4) Penyidik Provos Polri memahami dan mengerti PP RI No. 2 Tahun 2003, sehingga dapat mengetahui saat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi dan selanjutnya dapat menerapkan pasal dengan tepat atas pelanggaran disiplin tersebut.
- 5) Penyidik Provos Polri memiliki banyak referensi hukum dan perundang-undangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri.
- 6) Diharapkan ada kewenangan pihak Penyidik Provos Polri untuk melakukan upaya paksa dalam rangka penyidikan perkara pelanggaran disiplin terhadap terpaksa yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, melalui deregulasi PP RI No. 2 Tahun 2003 maupun Kep Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, untuk kecepatan penuntasan penyidikan pelanggaran peraturan disiplin.
- 7) Para Anku/Atasan diperiksa dapat sepenuhnya memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polri, tidak timbul lagi perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif.
- 8) Proses penyelesaian pemeriksaan saksi dan diperiksa sampai dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran disiplin (BPPD) Terperiksa kepada Anku dapat berjalan cepat dan tepat waktu untuk pelaksanaan sidang disiplin.
- 9) Tidak lagi terjadi mutasi ke kesatuan lain terhadap anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, sejalan dengan Kep Kapolri No. Pol. : Kep/01/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang administrasi penyelesaian pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
- 10) Perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang menjadi korban, disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Provos Polri.

C. PENUTUP

Penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*Clean Government*) adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada anggota Polri, disiplin dalam menjalankan tugas, profesional, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Agustin Narang, Teras, *Reformasi Hukum, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 2003.
- Ahmad Ali, 1998, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta.
- Ahmad Ali, “*Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*”, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor cetakan kedua, 2005.
- Andreae, Fockema, *Kamus Istilah Hukum : Belanda – Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983
- Antonius Sujata, “*Reformasi Dalam Penegakan Hukum*”, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2000.
- Archon, Fung & Erik Olin Wright, 2003, *Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, The Real Utopias Project IV*, London : Verso.
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, RinekaCipta.
- Arinanto, Satya, 2008, *MK di Tengah Turbulensi Politik, Concise Oxford Dictionary*, Kompas, Jakarta.
- B. Guy Peters, 2000, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, Bandung, 1979.
- Bappenas, 2005, *Good Governance And Clean Government*, Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, Jakarta.
- Bertens, 1994, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Billah, MM, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Catanese, Anthony James, 1984, *The Politics of Planning & Development*, Sage Library of Social Research, Volume 156, Beverly Hills : Sage Publications.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Faisal, Sanafiah, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Apilkasi*, Y.A.3, Malang, 1990.
- Garcia-Zamor, Jean-Claude, 1985, *Public Participation in Development Planning and Management : Cases from Africa and Asia*, London : Westvoiew Press.
- Gautama, S, 1983, *Pengertian Tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- Giddens, Anthony dan David Held, ed., *Kelompok, Kekuasaan dan Konflik, atau Classes, Power and Conflict*, terj. Vedi R. Hadizs, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Hadjon, Philipus M, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *“Teori Hukum Murni Dasar - Dasar Ilmu Hukum Normatif”*, penerbit Nusa Media, Bandung, cetakan ke II.
- Hatta, Mohamad, 1977, *Menuju Negara Hukum*, Idayu Pers, Jakarta.
- Hill, Michael & Peter Hupe, 2002, *Implementing Public Policy : Governance in Theory and inPractice*, London : Sage Publications.
- IS Susanto, 1990, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang.
- Ismail, Chairudin, 2008, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri, Pembekalan KepadaPeserta Sespati Polri Dikreg ke 14 T.P.*
- J. Moeleong, Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kadarmanta, A. 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

- Kasali, Rhenald, 2006, *Change*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kertajaya, Hermawan, 2005, *Memenangkan Persaingan dengan Segitiga PDB*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komaruddin dan Komaruddin, Yooke Tjuparmah S., 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang *Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri*.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri*.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2003 tentang *Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri*.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri*.
- Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.